

Lampiran Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor :
Tanggal :

**PEMERINTAH KOTA PADANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2018 selanjutnya disebut dengan PPAS-P APBD Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari KUPA Tahun 2018 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang. Kesepakatan tentang KUPA Tahun 2018 untuk Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2018 melalui Surat Kesepakatan No...../...../Huk-Pdg/2018 Tanggal Agustus 2018. No. /DPRD-Pdg/2018

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Penetapan Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 merupakan bagian penting dari unsur perencanaan daerah, dan sebagai landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018.

PPAS-P APBD Tahun 2018 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran (Pagu Anggaran) yang disampaikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Sesuai dengan KUPA Tahun 2018, perubahan dan penyesuaian dalam proses pembangunan yang terjadi selama periode tahun 2018 dan diformulasikan dalam PPAS-P Kota Padang Tahun 2018 terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah
3. Adanya Penerimaan bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya pada lain-lain Pendapatan Daerah yang harus dialokasikan pada belanja langsung, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-325-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018.
4. Adanya penyesuaian terhadap belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2018 dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiunan atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.
5. Adanya penyesuaian terhadap belanja bunga dari pinjaman daerah kepada PT SMI.
6. Adanya perubahan pada belanja hibah.
7. Adanya perubahan pada belanja bansos.
8. Adanya perubahan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
9. Adanya penambahan pada belanja tak terduga.
10. Terjadinya penambahan, pengurangan dan pergeseran program serta kegiatan yang akan ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2018.

11. Adanya beberapa program kegiatan strategis daerah yang mendesak yang harus diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2018, seperti Pembuatan Mall Pelayanan Publik, RDTR Kawasan Tahura.
12. Adanya hutang tahun 2017 yang harus diselesaikan pembayarannya pada tahun 2018 ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2018.
13. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 sesuai hasil audit BPK yang harus dialokasikan kembali pada tahun 2018.
14. Penyesuaian pembayaran pokok hutang Pemerintah Daerah kepada PT. SMI

1.2 Tujuan

Sesuai dengan PP no. 58 Tahun 2005, Penyusunan PPAS-P APBD bertujuan untuk:

1. Memberikan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun 2018.
2. Memberikan pedoman dan dasar pijakan bagi setiap SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam menyusun RKA-SKPD.
3. Memberikan pedoman dalam penetapan prioritas program dan kegiatan berkaitan dengan sasaran RKPD-P Tahun 2018.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS P Tahun 2015

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan ayau Tunjangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terkahir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang 2004-2019;
16. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;

17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-325-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang APBD tahun 2018;
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2018;
23. **Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2018 Nomor**
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD;
25. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/1430/Bakeuda-Angg-2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Penyampaian SK Gubernur tentang Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Tahun 2018.

1.4. Proses dan Tahap Penyusunan PPAS-P Tahun 2018

Proses dan Tahap penyusunan PPAS-P Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| Tahap I | Penyiapan Rancangan PPAS APBD-P Kota Padang Tahun 2018 bersamaan dengan Persiapan Rancangan KUPA Tahun 2018. |
| Tahap II | Penulisan Draft Rancangan PPAS-P Tahun 2018 dilakukan setelah selesai KUPA Tahun 2018 dan disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD-P Tahun 2018. |
| Tahap III | Pembahasan Draft Rancangan PPAS-P 2018 secara komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk penyesuaian skala |

prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

- Tahap IV Penulisan Draft Rancangan PPAS-P Tahun 2018 sebagai tindak lanjut KUPA Tahun 2018 oleh Tim Penulis.
- Tahap V Penyampaian dan pembahasan Rancangan KUPA 2018 oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
- Tahap VI Penyampaian dan pembahasan Rancangan PPAS P Tahun 2018 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD.

Dengan demikian, berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 KUPA Tahun 2018 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD sebagaimana dimaksudkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, implementasinya terlihat dalam PPAS-P.

1.5 Sistematika Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018

Sistematika Penyusunan PPAS-P Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan PPAS-P, proses dan tahap penyusunan PPAS-P dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2018.

BAB II PENDAPATAN DAERAH

Berisikan target pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam KUPA Tahun 2018.

BAB III BELANJA DAERAH

Berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Sebelum diuraikan berdasarkan urutan prioritas terlebih dulu diberikan gambaran pengelompokan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja tidak langsung dan belanja daerah langsung.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Bagian ini menguraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada bagian pertama PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bagian kedua diuraikan PAS menurut urusan dan SKPD serta program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian ini menguraikan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

2.1. Pendapatan Daerah

2.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD-P secara bruto tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari sumber penerimaan: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Syah. Adapun yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Syah.

Dalam upaya perencanaan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan tersebut, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan. Dalam upaya peningkatan PAD tidak ditetapkan kebijakan pemerintah yang dapat memberatkan subjek pajak (masyarakat dan dunia usaha).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka upaya dilakukan dalam peningkatan PAD adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyederhanaan prosedur dan sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kekayaan daerah yang disertakan serta memperhatikan fungsi penyertaan modal. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengupayakan pendayagunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari apa yang telah ditetapkan pada APBD awal tahun 2018 dan melihat realisasi dan kondisinya sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 di beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah terjadi penambahan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam perjalanannya apa yang ditargetkan tersebut perlu disesuaikan kembali sesuai dengan data yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

2.1.2 Target Pendapatan Daerah

2.1.2.1 Target Pendapatan Daerah APBD-P Tahun 2018

Plafon Anggaran pendapatan daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2,327 Triliun, sedangkan pada APBD-P Tahun 2018 adalah sebanyak Rp 2,346 Triliun, ini berarti terjadi penambahan Plafon Anggaran pendapatan daerah dalam APBD-P Tahun 2018 sebanyak 18,655 Milyar. Pendapatan daerah ini berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah dalam APBD-P 2018 sebesar Rp. 601.319.395.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 70,8 Juta dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 601,248 Milyar.
- b. Dana Perimbangan dalam APBD-P Tahun 2018 ditargetkan Plafon anggarannya sama dengan APBD Tahun 2018 sebanyak Rp. 1,471 Triliun, dimana berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, pada APBD-P Tahun 2018 jumlah Penerimaannya ditargetkan sebesar Rp. 274,01 Milyar, dimana sebelumnya pada APBD Tahun 2018 ditargetkan sebanyak Rp 255,42 Milyar. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak Rp 18,585 Milyar, yang bersumber dari adanya Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 18,585 Milyar.

Adapun Plafon Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD-P Kota Padang Tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Daerah pada APBD-P Tahun 2018

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS-P 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	PENDAPATAN	2.327.874.779.500,00	2.346.530.579.500,00	18.655.800.000,00	0,80
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	601.248.595.500,00	601.319.395.500,00	70.800.000,00	0,01
1:01:01	HASIL PAJAK DAERAH	400.911.615.195,00	400.911.615.195,00	-	0,00
1:01:02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	69.902.387.186,00	69.973.187.186,00	70.800.000,00	0,10
1:01:03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.718.500.000,00	18.718.500.000,00	-	0,00
1:01:04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	111.716.093.119,00	111.716.093.119,00	-	0,00
1:02	DANA PERIMBANGAN	1.471.197.651.000,00	1.471.197.651.000,00	-	0,00
1:02:01	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.051.392.000,00	86.051.392.000,00	-	0,00
1:02:02	DANA ALOKASI UMUM	1.100.370.559.000,00	1.100.370.559.000,00	-	0,00
1:02:03	DANA ALOKASI KHUSUS	284.775.700.000,00	284.775.700.000,00	-	0,00
	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	67.977.946.000,00	67.977.946.000,00	-	0,00
	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	216.797.754.000,00	216.797.754.000,00	-	0,00
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	255.428.533.000,00	274.013.533.000,00	18.585.000.000,00	7,28
1:03:01	PENDAPATAN HIBAH	125.446.200.000,00	125.446.200.000,00	-	0,00
1:03:03	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	101.732.333.000,00	101.732.333.000,00	-	0,00
2:03:05	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	18.585.000.000,00	18.585.000.000,00	0,00
1:02:06	DANA INSENTIF DAERAH	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	-	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.327.874.779.500,00	2.346.530.579.500,00	18.655.800.000,00	0,80

BAB III

BELANJA DAERAH

3.1 Belanja Daerah

3.1.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang berkenaan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018 dinyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Tahun 2018, sehingga dalam implementasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan anggaran maka belanja daerah disusun sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dengan pertimbangan utama adalah perlu upaya pemenuhan kebutuhan wajib daerah dan melanjutkan percepatan pembangunan dalam pencapaian sasaran dan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya program unggulan Walikota-Wakil Walikota Padang 2014-2019.

Selain itu kebijakan belanja daerah juga memperhatikan urusan masing-masing SKPD dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar; pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

2. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
3. Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.
5. Menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018.
6. Menjaga konsistensi dalam mendukung 10 (sepuluh) bidang Pembangunan Nasional dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
7. Belanja Daerah difokuskan untuk mengoptimalkan program kegiatan yang sudah ada dan mengakomodir program strategis daerah yang mendesak dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Tahun 2018, yaitu :
 - a. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi.
 - b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
 - c. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan, transportasi kota.
 - d. Pengembangan industri pariwisata dan kelauatan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

- e. Peningkatan penataan ruang dan peningkatan pembangunan kawasan perumahan permukiman perkotaan.
- f. Peningkatan dan pemertaan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- g. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
- h. Penataan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.
- i. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
- j. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Selanjutnya dalam pengalokasian belanja pada APBD-P Tahun 2018 dibedakan atas 2 (dua) kelompok belanja daerah yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi fungsi pemerintah.
2. Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD-P Tahun 2018 ini adalah tetap berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah terutama yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta evaluasi terhadap perjalanan anggaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

1. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undang yang berlaku, serta memperhitungkan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 14. Tambahan pengalokasian belanja

pegawai pada Perubahan APBD Tahun 2018 berasal dari penyesuaian besaran tunjangan hari raya dan pemberian gaji ke 14 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, melakukan penundaan pembayaran terhadap rapel gaji dan tunjangan, rapel kenaikan pangkat, rapel tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya.
3. Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD 2018 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangandaerah.
5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD
7. Belanja Bunga, dialokasikan untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah melalui Sarana Manufaktur Indonesia (SMI) untuk Pengembangan RSUD, pengalokasian belanja bunga ini disesuaikan dengan besaran pokok pinjaman yang telah diterima daerah.
8. Belanja Hibah, alokasi anggaran hibah digunakan untuk pemberian hibah dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat yang berhak mendapatkannya mempedomani mempedomani Peraturan Kepala daerah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD telah diubah beberapa kali terakhir degan Permendagri nomor 13 tahun 2018.

9. Belanja Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 13 tahun 2018, Peraturan Kepala Daerah tentang bansos. Alokasi anggaran Bantuan Sosial diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala daerah.
10. Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
11. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggarannya diarahkan untuk menunjang kegiatan dan Partai Politik, Penunjang kegiatan Porprov yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pariaman dan penyediaan tanah untuk SMA/SMK Filial Kota Padang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2018, penetapan belanja langsung perlu memperhatikan :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.
2. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

4. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti pendidikan 20%, urusan kesehatan 10% setelah dikurangi gaji, belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta direncanakan untuk peningkatan belanja modal yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
5. Menganggarkan untuk program pro rakyat, pro poor melalui dana stimulan, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
7. Pembayaran belanja gaji pegawai honor dan tenaga kontrak untuk 13 bulan ditambah dengan tunjangan hari raya
8. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
9. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.
10. Pembayaran belanja rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dialokasikan untuk 12 bulan
11. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Pengadaan Barang Cetak serta Pengadaan dan rapat-rapat koordinasi keluar daerah diefisienkan, dan jika ada penambahan dengan melihat urgensinya.
12. Untuk sisa tender kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, tidak boleh digunakan langsung oleh SKPD termasuk untuk melakukan optimalisasi kegiatan, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah nomor 900/33.90/BPKAD/2018 tanggal 4 Juni 2018.
13. Untuk kegiatan yang dilakukan perubahan baik menambah atau mengurangi dari pagu dana yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Tahun 2018 dengan mempedomani data realisasi dan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II.
14. Untuk kegiatan baru yang mendukung kegiatan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi harus melampirkan surat resmi atau aturan – aturan pendukungnya berikut persetujuan pimpinan melalui telaahan staf atau notulen rapat.

15. Untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem kontrak/tender harus yang dapat diselesaikan sampai dengan akhir bulan November 2018.
16. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2017, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
17. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, sampai aset tersebut siap digunakan, juga mengenai Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Belanja langsung ini dikelompokkan atas 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai.
2. Belanja Barang dan Jasa,dan
3. Belanja Modal

Pada PPAS-P APBD 2018 penekanan terhadap kebijakan belanja daerah ini adalah dalam rangka melakukan penyesuaian belanja dengan rencana penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Syah.

3.1.2 Target Belanja Daerah PPAS P Tahun 2018.

Berdasarkan KUPA Tahun 2018, kebijakan belanja daerah diatas, baik terhadap belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam PPAS-P Tahun 2018 mengalami perubahan. Pada APBD Tahun 2018 belanja daerah direncanakan sebesar Rp. **2,387 Triliun** sedangkan pada PPAS-P Tahun 2018 telah dianggarkan sebanyak Rp **2,472 Triliun**. Ini berarti terdapat penambahan belanja daerah sebanyak Rp 84,73 Milyar. Peningkatan belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung yang mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17,35 Milyar menjadi 1,216 Triliun, dengan rincian mengalami peningkatan pada belanja pegawai sebesar 4,55 Milyar, peningkatan pada Belanja Bunga sebesar Rp. 1,52 Miliar, peningkatan Belanja Hibah yaitu sebesar 9,99

Milyar, penurunan belanja bansos sebesar Rp. 1,56 Miliar, peningkatan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp.1,23 Miliar serta peningkatan Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1,621 Milyar. Belanja langsung juga mengalami peningkatan sebanyak Rp 67,38 Milyar menjadi 1,255 Triliun. Sedangkan dalam APBD Tahun 2018 jumlah belanja langsung ditetapkan sebesar Rp 1,188 Triliun.

Penambahan plafon belanja daerah ditujukan untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung, yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja daerah untuk keperluan belanja tidak langsung direncanakan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, pada APBD-P Tahun 2018, perhitungannya disesuaikan dengan penganggaran jumlah belanja pegawai yang ditargetkan Rp.1,106 Triliun mengalami peningkatan dibandingkan belanja pegawai yang ditarget pada APBD Tahun 2018 sebanyak Rp.4,55 Miliar
2. Belanja Bunga diarahkan kepada pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek, dalam APBD-P tahun 2018 pemerintah Kota Padang mengalokasikan sebesar Rp. 6,65 Milyar meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 5,130 Milyar atau meningkat sebesar Rp. 1,52 Milyar (29,63%).
3. Belanja Hibah. Dalam APBD-P Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.93,55 Miliar mengalami peningkatan sebesar Rp.9,99 Miliar jika dibandingkan dari anggaran semula sebesar Rp. 83,567 Miliar.
4. Belanja Bantuan Sosial. Dalam APBD-P Tahun 2018 pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp.5,31 Miliar, menurun sebesar 1,56 Miliar.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik dalam APBD-P Tahun 2018 ditetapkan sebanyak Rp.1,97 mengalami peningkatan dari alokasi APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 888,309 juta.
6. Belanja Tidak Terduga. Dalam APBD-P Tahun 2018 ditargetkan sebanyak Rp 2,62 Miliar, meningkat sebesar Rp. 1,62 Milyar dari anggaran semula sebesar Rp. 1 Milyar.

b. Belanja Langsung

Penyusunan rencana dan target Belanja Langsung Kota Padang Tahun 2018 ditetapkan mengacu pada Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Dalam APBD-P Tahun 2018 dianggarkan keperluan belanja langsung sebanyak Rp.1,255 Miliar, sedangkan sebelum perubahan APBD Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp.1,188 Miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp. 84,73 Miliar. Realisasi struktur belanja daerah sesuai target APBD-P Tahun 2018 tergambar dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2018
(dalam rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2	BELANJA DAERAH	2.387.533.525.597,00	2.472.273.233.475,57	84.739.707.878,57	3,55
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.370.272.642,00	1.216.722.422.404,57	17.352.149.762,57	1,45
2:01:01	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00	1.106.453.733.430,57	4.553.489.912,57	0,41
2:01:02	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00	6.650.000.000,00	1.520.000.000,00	29,63
2:01:04	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00	93.559.570.000,00	9.991.784.600,00	11,96
2:01:05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00	5.317.100.000,00	(1.566.834.620,00)	(22,76)
2:01:07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00	2.120.184.354,00	1.231.875.250,00	138,68
2:01:08	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.621.834.620,00	1.621.834.620,00	162,18
2:02	BELANJA LANGSUNG	1.188.163.252.955,00	1.255.550.811.071,00	67.387.558.116,00	5,67
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(59.658.746.097,00)	(125.742.653.975,57)	(66.083.907.878,57)	110,77

3.2 Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 Menurut Prioritas Program

Plafon Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan prioritas program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 dengan mengakomodir program unggulan Kepala Daerah. Program Prioritas Anggaran dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 ini masih bersifat indikatif yang masih akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD dan akan dijabarkan lagi dalam bentuk

kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD tersebut. Alokasi belanja sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Alokasi Belanja Langsung APBD-P Tahun 2018
berdasarkan Prioritas Pembangunan (dalam Milyar Rupiah)

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi				
2	Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan				
3	Peningkatan infrastruktur /sarana prasarana perkotaan , transportasi kota				
4	Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.				
5	Peningkatan Penataan Ruang dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan				
6	Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat				
7	Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan,				
8	Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana				
9	Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik				
10	Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya				
-	TOTAL				

Tabel 3.3
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat			
2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan			
3	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan			
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat			
5	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis			
6	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, umkm dan peningkatan investasi			
7	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan			
8	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal			
9	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur			
10	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam			
	TOTAL			

Tabel 3.4
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun
Anggaran 2018 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita)	Program	Kegiatan	Rp	%
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN DAN PROGRAM

4.1 Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, penetapan Plafon Anggaran Sementara bagi keperluan Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tak Terduga, semua belanja ini termasuk dalam kategori belanja tidak langsung. Uraian dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai. Besarnya belanja pegawai disesuaikan dengan penganggaran gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah dengan memperhitungkan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 14. Tambahan pengalokasian belanja pegawai pada Perubahan APBD Tahun 2018 berasal dari penyesuaian besaran tunjangan hari raya dan pemberian gaji ke 14 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD. Kemudian diperhitungkan akses sebesar maksimal 1% dari jumlah belanja pegawai diatas. Dalam Perubahan APBD Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 1,106 Triliun terjadi peningkatan sebesar Rp. 4,55 Milyar dari APBD Tahun 2018. Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD 2018 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Belanja Bunga. Belanja ini mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Belanja Bunga ini dialokasikan untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk Pengembangan RSUD, pengalokasian belanja bunga ini disesuaikan dengan besaran pokok pinjaman yang telah diterima daerah. Dalam APBD-P Tahun

- 2018 dianggarkan sebesar Rp. 6,65 Miliar mengalami peningkatan sebesar Rp.1,52 Miliar dibandingkan dengan APBD 2018.
- c. Belanja Hibah. Alokasi belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat yang berhak mendapatkannya mempedomani mempedomani Peraturan Kepala daerah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2018. Dalam APBD-P Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 93,55 Miliar dari semula Rp. 83,56 Miliar, artinya terdapat peningkatan sebanyak Rp.9,99 Miliar.
 - d. Belanja Bantuan Sosial. Penganggarannya Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 13 tahun 2018, Peraturan Kepala Daerah tentang bansos. Alokasi anggaran Bantuan Sosial diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala. Dalam APBD-P Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 5,31 Miliar menurun sebesar Rp. 1,56 Miliar.
 - e. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Belanja ini diarahkan untuk menunjang kegiatan dan Partai Politik, Penunjang kegiatan Porprov yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pariaman dan penyediaan tanah untuk SMA/SMK Fillial Kota Padang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam APBD-P Tahun 2018 dialokasikan sebanyak Rp 2,12 Miliar mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,23 Miliar dari semula sebesar Rp. 888,30 Juta.
 - f. Belanja Tidak Terduga. Jumlah belanja ini dialokasikan untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam APBD-P Tahun 2018 belanja tidak terduga dianggarkan sebanyak Rp 2,62 Miliar mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,62 Miliar

bersumber dari alokasi sisa dana bantuan bencana alam/gempa tahun 2007 yang semula dialokasikan pada belanja bantuan sosial.

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung
Tahun 2018 (dalam Rp)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2	BELANJA DAERAH	2.387.533.525.597,00	2.472.273.233.475,57	84.739.707.878,57	3,55
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.370.272.642,00	1.216.722.422.404,57	17.352.149.762,57	1,45
2:01:01	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00	1.106.453.733.430,57	4.553.489.912,57	0,41
2:01:02	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00	6.650.000.000,00	1.520.000.000,00	29,63
2:01:04	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00	93.559.570.000,00	9.991.784.600,00	11,96
2:01:05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00	5.317.100.000,00	(1.566.834.620,00)	(22,76)
2:01:07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00	2.120.184.354,00	1.231.875.250,00	138,68
2:01:08	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.621.834.620,00	1.621.834.620,00	162,18

Dalam APBD-P Tahun 2018 dianggarkan keperluan belanja langsung sebanyak Rp.1,255 Miliar, sedangkan sebelum perubahan APBD Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp.1,188 Miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp. 67,38 Miliar. Realisasi struktur belanja daerah sesuai target APBD-P Tahun 2018 tergambar dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2018
(dalam rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
2	BELANJA DAERAH	2.387.533.525.597,00	2.472.273.233.475,57	84.739.707.878,57	3,55
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.370.272.642,00	1.216.722.422.404,57	17.352.149.762,57	1,45
2:02	BELANJA LANGSUNG	1.188.163.252.955,00	1.255.550.811.071,00	67.387.558.116,00	5,67
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(59.658.746.097,00)	(125.742.653.975,57)	(66.083.907.878,57)	110,77

4.2. Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 pada Masing - Masing SKPD

Seluruh belanja daerah yang dialokasikan menurut urusan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mendanai program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewajiban daerah. Jumlah belanja daerah ini adalah merupakan belanja langsung APBD-P Tahun 2018. Pagu Indikatif terhadap belanja langsung APBD-P Tahun 2018 adalah sebanyak Rp. 1,255 Triliun, sedangkan pada APBD Tahun 2018 telah direncanakan Pagu Indikatif sebanyak Rp 1,188 Triliun. Ini berarti terdapat peningkatan sebanyak Rp 67,38 Milyar.

Secara ringkas perubahan belanja langsung pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada daftar berikut ini:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan SKPD Tahun Anggaran 2019

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENURUT ORGANISASI								BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	PENDAPATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	103.926.969.884,00	103.926.969.884,00	767.120.414.142,08	752.771.563.575,00	1.519.891.977.717,08	779.863.645.567,42	817.248.609.304,00	1.597.112.254.871,42	77.220.277.154,34	-
PENDIDIKAN	-	-	615.973.275.026,83	232.136.682.432,00	848.109.957.458,83	627.205.390.937,62	232.913.609.045,00	860.118.999.982,62	12.009.042.523,79	-
DINAS PENDIDIKAN	-	-	615.973.275.026,83	232.136.682.432,00	848.109.957.458,83	627.205.390.937,62	232.913.609.045,00	860.118.999.982,62	12.009.042.523,79	-
KESEHATAN	82.898.769.884,00	82.898.769.884,00	113.086.623.121,25	141.193.378.692,00	254.280.001.813,25	115.153.428.288,70	183.490.468.921,00	298.643.897.209,70	44.363.895.396,45	-
DINAS KESEHATAN	48.800.000.000,00	48.800.000.000,00	88.023.157.113,00	91.933.641.930,00	179.956.799.043,00	90.888.442.218,70	113.445.308.762,00	204.333.750.980,70	24.376.951.937,70	-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	34.098.769.884,00	34.098.769.884,00	25.063.466.008,25	49.259.736.762,00	74.323.202.770,25	24.264.986.070,00	70.045.160.159,00	94.310.146.229,00	19.986.943.458,75	-
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	13.062.419.493,00	228.484.515.056,00	241.546.934.549,00	12.857.448.308,10	239.739.457.271,00	252.596.905.579,10	11.049.971.030,10	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	13.062.419.493,00	228.484.515.056,00	241.546.934.549,00	12.857.448.308,10	239.739.457.271,00	252.596.905.579,10	11.049.971.030,10	-
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	838.200.000,00	838.200.000,00	5.998.113.802,00	113.992.371.357,00	119.990.485.159,00	5.493.327.949,70	125.543.016.499,00	131.036.344.448,70	11.045.859.289,70	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	838.200.000,00	838.200.000,00	5.998.113.802,00	113.992.371.357,00	119.990.485.159,00	5.493.327.949,70	125.543.016.499,00	131.036.344.448,70	11.045.859.289,70	-
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	990.000.000,00	990.000.000,00	14.729.328.176,00	26.146.212.393,00	40.875.540.569,00	14.782.385.037,00	27.988.721.223,00	42.771.106.260,00	1.895.565.691,00	-
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	990.000.000,00	990.000.000,00	6.253.756.806,00	7.528.380.081,00	13.782.136.887,00	6.197.671.949,00	7.923.265.591,00	14.120.937.540,00	338.800.653,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	8.475.571.370,00	18.617.832.312,00	27.093.403.682,00	8.584.713.088,00	20.065.455.632,00	28.650.168.720,00	1.556.765.038,00	-
SOSIAL	-	-	4.270.654.523,00	10.818.403.645,00	15.089.058.168,00	4.371.665.046,30	7.573.336.345,00	11.945.001.391,30	3.144.056.776,70	-
DINAS SOSIAL	-	-	4.270.654.523,00	10.818.403.645,00	15.089.058.168,00	4.371.665.046,30	7.573.336.345,00	11.945.001.391,30	3.144.056.776,70	-
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	37.695.086.724,00	37.695.086.724,00	77.734.868.174,08	127.213.257.523,00	204.948.125.697,08	74.454.378.728,02	130.713.624.616,00	205.168.003.344,02	219.877.646,94	-
TENAGA KERJA	-	-	5.206.592.368,00	6.271.117.530,00	11.477.709.898,00	5.208.074.931,90	6.071.117.530,00	11.279.192.461,90	198.517.436,10	-
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	-	5.206.592.368,00	6.271.117.530,00	11.477.709.898,00	5.208.074.931,90	6.071.117.530,00	11.279.192.461,90	198.517.436,10	-

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENURUT ORGANISASI								BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	PENDAPATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	5.863.021.798,00	15.305.786.575,00	21.168.808.373,00	5.795.772.774,00	16.305.786.575,00	22.101.559.349,00	932.750.976,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	-	-	5.863.021.798,00	15.305.786.575,00	21.168.808.373,00	5.795.772.774,00	16.305.786.575,00	22.101.559.349,00	932.750.976,00	
KETAHANAN PANGAN	-	-	2.444.916.390,00	1.959.610.670,00	4.404.527.060,00	2.596.185.750,00	1.979.610.670,00	4.575.796.420,00	171.269.360,00	-
DINAS PANGAN	-	-	2.444.916.390,00	1.959.610.670,00	4.404.527.060,00	2.596.185.750,00	1.979.610.670,00	4.575.796.420,00	171.269.360,00	
PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LINGKUNGAN HIDUP	12.430.305.600,00	12.430.305.600,00	24.992.183.023,40	35.599.086.437,00	60.591.269.460,40	22.597.828.402,48	39.129.132.137,00	61.726.960.539,48	1.135.691.079,08	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.430.305.600,00	12.430.305.600,00	24.992.183.023,40	35.599.086.437,00	60.591.269.460,40	22.597.828.402,48	39.129.132.137,00	61.726.960.539,48	1.135.691.079,08	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	960.000.000,00	960.000.000,00	5.212.140.072,00	6.940.075.251,00	12.152.215.323,00	5.377.249.478,20	7.120.399.251,00	12.497.648.729,20	345.433.406,20	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	960.000.000,00	960.000.000,00	5.212.140.072,00	6.940.075.251,00	12.152.215.323,00	5.377.249.478,20	7.120.399.251,00	12.497.648.729,20	345.433.406,20	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERHUBUNGAN	20.584.781.124,00	20.584.781.124,00	13.509.909.735,00	24.475.127.302,00	37.985.037.037,00	12.903.063.920,68	22.700.463.865,00	35.603.527.785,68	2.381.509.251,32	-
DINAS PERHUBUNGAN	20.584.781.124,00	20.584.781.124,00	13.509.909.735,00	24.475.127.302,00	37.985.037.037,00	12.903.063.920,68	22.700.463.865,00	35.603.527.785,68	2.381.509.251,32	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	3.722.688.191,00	8.652.944.621,00	12.375.632.812,00	3.391.388.636,00	8.652.944.621,00	12.044.333.257,00	331.299.555,00	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	3.722.688.191,00	8.652.944.621,00	12.375.632.812,00	3.391.388.636,00	8.652.944.621,00	12.044.333.257,00	331.299.555,00	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	4.297.782.783,00	10.853.412.730,00	15.151.195.513,00	4.121.580.845,86	10.653.412.730,00	14.774.993.575,86	376.201.937,14	-
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	4.297.782.783,00	10.853.412.730,00	15.151.195.513,00	4.121.580.845,86	10.653.412.730,00	14.774.993.575,86	376.201.937,14	
PENANAMAN MODAL	120.000.000,00	120.000.000,00	5.381.332.061,00	4.170.121.592,00	9.551.453.653,00	5.194.055.688,60	4.773.664.712,00	9.967.720.400,60	416.266.747,60	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	120.000.000,00	120.000.000,00	5.381.332.061,00	4.170.121.592,00	9.551.453.653,00	5.194.055.688,60	4.773.664.712,00	9.967.720.400,60	416.266.747,60	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENURUT ORGANISASI								BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	PENDAPATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	3.732.920.212,68	11.021.099.213,00	14.754.019.425,68	3.706.610.667,90	11.212.216.923,00	14.918.827.590,90	164.808.165,22	-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	3.732.920.212,68	11.021.099.213,00	14.754.019.425,68	3.706.610.667,90	11.212.216.923,00	14.918.827.590,90	164.808.165,22	-
STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERPUSTAKAAN	-	-	3.371.381.540,00	1.964.875.602,00	5.336.257.142,00	3.562.567.632,40	2.114.875.602,00	5.677.443.234,40	341.186.092,40	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	3.371.381.540,00	1.964.875.602,00	5.336.257.142,00	3.562.567.632,40	2.114.875.602,00	5.677.443.234,40	341.186.092,40	-
KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PILIHAN	24.360.000.062,00	24.430.800.062,00	32.893.479.612,01	80.045.812.165,00	112.939.291.777,01	31.423.617.929,93	75.802.941.745,00	107.226.559.674,93	-	-
KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	5.398.887.499,20	9.377.897.959,00	14.776.785.458,20	4.476.654.800,86	9.440.217.809,00	13.916.872.609,86	-	-
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	5.398.887.499,20	9.377.897.959,00	14.776.785.458,20	4.476.654.800,86	9.440.217.809,00	13.916.872.609,86	859.912.848,34	-
PARIWISATA	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	4.367.784.884,00	10.011.487.051,00	14.379.271.935,00	4.376.898.547,04	10.111.487.051,00	14.488.385.598,04	-	-
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	4.367.784.884,00	10.011.487.051,00	14.379.271.935,00	4.376.898.547,04	10.111.487.051,00	14.488.385.598,04	109.113.663,04	-
PERTANIAN	840.000.000,00	910.800.000,00	12.558.394.321,81	18.204.565.140,00	30.762.959.461,81	12.464.241.634,03	18.176.565.140,00	30.640.806.774,03	-	-
DINAS PERTANIAN	840.000.000,00	910.800.000,00	12.558.394.321,81	18.204.565.140,00	30.762.959.461,81	12.464.241.634,03	18.176.565.140,00	30.640.806.774,03	122.152.687,78	-
KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDAGANGAN	18.000.000.062,00	18.000.000.062,00	10.568.412.907,00	42.451.862.015,00	53.020.274.922,00	10.105.822.948,00	38.074.671.745,00	48.180.494.693,00	-	-
DINAS PERDAGANGAN	18.000.000.062,00	18.000.000.062,00	10.568.412.907,00	42.451.862.015,00	53.020.274.922,00	10.105.822.948,00	38.074.671.745,00	48.180.494.693,00	4.839.780.229,00	-
PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENUNJANG URUSAN	2.161.892.722.830,00	2.180.477.722.830,00	178.364.940.570,95	62.298.873.709,00	240.663.814.279,95	187.512.351.565,63	61.608.309.902,00	249.120.661.467,63	-	-
PENGAWASAN	-	-	6.409.439.636,00	5.767.464.165,00	12.176.903.801,00	6.716.933.112,00	5.812.464.165,00	12.529.397.277,00	352.493.476,00	-

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENURUT ORGANISASI								BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	PENDAPATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
INSPEKTORAT	-	-	6.409.439.636,00	5.767.464.165,00	12.176.903.801,00	6.716.933.112,00	5.812.464.165,00	12.529.397.277,00	352.493.476,00	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	-	4.893.671.184,53	9.125.041.050,00	14.018.712.234,53	5.235.674.582,90	9.050.004.550,00	14.285.679.132,90	266.966.898,37	-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	4.893.671.184,53	9.125.041.050,00	14.018.712.234,53	5.235.674.582,90	9.050.004.550,00	14.285.679.132,90	266.966.898,37	
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	2.161.892.722.830,00	2.180.477.722.830,00	161.501.990.307,42	39.302.725.882,00	200.804.716.189,42	170.389.155.294,89	38.642.198.575,00	209.031.353.869,89	8.226.637.680,47	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.755.464.155.310,00	1.774.049.155.310,00	127.475.093.132,01	19.690.865.327,00	147.165.958.459,01	136.498.189.105,64	19.746.888.747,00	156.245.077.852,64	9.079.119.393,63	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	406.428.567.520,00	406.428.567.520,00	34.026.897.175,41	19.611.860.555,00	53.638.757.730,41	33.890.966.189,25	18.895.309.828,00	52.786.276.017,25	-	852.481.713,16
KEPEGAWAIAN	-	-	5.559.839.443,00	8.103.642.612,00	13.663.482.055,00	5.170.588.575,84	8.103.642.612,00	13.274.231.187,84	389.250.867,16	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	-	5.559.839.443,00	8.103.642.612,00	13.663.482.055,00	5.170.588.575,84	8.103.642.612,00	13.274.231.187,84	-	389.250.867,16
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENDUKUNG	-	-	47.105.421.201,88	107.031.184.006,00	154.136.605.207,88	52.520.819.870,52	110.796.323.527,00	163.317.143.397,52	9.180.538.189,64	-
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	17.662.419.375,88	55.217.327.168,00	72.879.746.543,88	23.004.001.994,52	59.219.864.016,00	82.223.866.010,52	9.344.119.466,64	-
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	-	-	1.065.431.040,76	-	1.065.431.040,76	1.091.681.288,76	-	1.091.681.288,76	26.250.248,00	
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	16.596.988.335,12	55.217.327.168,00	71.814.315.503,12	21.912.320.705,76	59.219.864.016,00	81.132.184.721,76	9.317.869.218,64	
SEKRETARIAT DPRD	-	-	29.443.001.826,00	51.813.856.838,00	81.256.858.664,00	29.516.817.876,00	51.576.459.511,00	81.093.277.387,00	163.581.277,00	-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	23.324.972.575,00	-	23.324.972.575,00	23.398.788.625,00	-	23.398.788.625,00	73.816.050,00	
SEKRETARIAT DPRD	-	-	6.118.029.251,00	51.813.856.838,00	57.931.886.089,00	6.118.029.251,00	51.576.459.511,00	57.694.488.762,00	-	237.397.327,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	6.869.472.520,95	11.293.499.878,00	18.162.972.398,95	6.549.770.049,95	11.856.939.878,00	18.406.709.927,95	243.737.529,00	-
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	6.869.472.520,95	11.293.499.878,00	18.162.972.398,95	6.549.770.049,95	11.856.939.878,00	18.406.709.927,95	243.737.529,00	-

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENURUT ORGANISASI								BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	PENDAPATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	2.392.791.947,95	4.405.206.690,00	6.797.998.637,95	2.392.791.947,95	4.948.646.690,00	7.341.438.637,95	543.440.000,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	4.476.680.573,00	6.888.293.188,00	11.364.973.761,00	4.156.978.102,00	6.908.293.188,00	11.065.271.290,00	-299.702.471,00	
KEWILAYAHAN	-	-	89.281.676.420,05	47.509.062.099,00	136.790.738.519,05	84.397.838.693,10	47.524.062.099,00	131.921.900.792,10	4.868.837.726,95	-
KEWILAYAHAN	-	-	89.281.676.420,05	47.509.062.099,00	136.790.738.519,05	84.397.838.693,10	47.524.062.099,00	131.921.900.792,10	4.868.837.726,95	-
KECAMATAN PADANG BARAT	-	-	8.943.535.815,00	3.776.577.150,00	12.720.112.965,00	7.208.660.725,26	3.791.577.150,00	11.000.237.875,26	-1.719.875.089,74	
KECAMATAN PADANG TIMUR	-	-	8.051.054.004,30	5.002.319.000,00	13.053.373.004,30	7.856.966.236,74	5.002.319.000,00	12.859.285.236,74	-194.087.767,56	
KECAMATAN PADANG UTARA	-	-	6.723.611.239,40	3.639.354.825,00	10.362.966.064,40	6.561.473.659,14	3.639.354.825,00	10.200.828.484,14	-162.137.580,26	
KECAMATAN PADANG SELATAN	-	-	9.475.379.079,50	5.056.465.296,00	14.531.844.375,50	8.922.030.788,21	5.056.465.296,00	13.978.496.084,21	-553.348.291,29	
KECAMATAN NANGGALO	-	-	6.896.489.789,10	3.492.985.488,00	10.389.475.277,10	6.883.314.114,88	3.492.985.488,00	10.376.299.602,88	-13.175.674,22	
KECAMATAN KURANJI	-	-	8.480.610.420,00	4.676.417.372,00	13.157.027.792,00	8.854.871.400,00	4.676.417.372,00	13.531.288.772,00	374.260.980,00	
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	-	-	11.006.295.293,80	5.886.567.517,00	16.892.862.810,80	10.851.575.910,72	5.886.567.517,00	16.738.143.427,72	-154.719.383,08	
KECAMATAN LUBUK KILANGAN	-	-	6.142.296.607,80	3.157.048.580,00	9.299.345.187,80	5.831.683.241,80	3.157.048.580,00	8.988.731.821,80	-310.613.366,00	
KECAMATAN PAUH	-	-	7.475.459.822,15	3.449.154.865,00	10.924.614.687,15	7.133.037.592,35	3.449.154.865,00	10.582.192.457,35	-342.422.229,80	
KECAMATAN KOTO TANGAH	-	-	11.281.281.889,00	6.089.045.850,00	17.370.327.739,00	9.905.254.637,00	6.089.045.850,00	15.994.300.487,00	-1.376.027.252,00	
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	-	-	4.805.662.460,00	3.283.126.156,00	8.088.788.616,00	4.388.970.387,00	3.283.126.156,00	7.672.096.543,00	-416.692.073,00	
JUMLAH	2.327.874.779.500,00	2.346.530.579.500,00	1.199.370.272.642,00	1.188.163.252.955,00	2.387.533.525.597,00	1.216.722.422.404,57	1.255.550.811.071,00	2.472.273.233.475,57	84.739.707.878,57	-

Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintahan Daerah pada PPAS-P APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam PPAS-P APBD Tahun Anggaran 2018 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan PPAS inidipengaruhi oleh Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), dan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Dalam Tahun Anggaran 2018 penerimaan pembiayaan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 100,50 Milyar, kemudian dalam APBD-P Tahun 2018 menjadi Rp. 171,59 Milyar. Berarti dalam APBD-P terdapat peningkatan sebanyak 71,08 Milyar. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena adanya tambahan SILPA tahun 2017 yang disesuaikan dengan hasil audit BPK, serta adanya penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar Rp. 20,40 Miliar.

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari seluruh jumlah dan jenis pengeluaran pembangunan pada jenis pengeluaran pembiayaan yang berkenaan. Sama halnya dengan penerimaan pembiayaan daerah, dalam pengeluaran pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran dalam tahun anggaran sedang berjalan. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini mencakup 2 komponen pengeluaran daerah, antara lain;

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- b. Pembayaran Pokok Hutang Pihak Ketiga

Jumlah pembiayaan pengeluaran pembangunan pada APBD-P Tahun 2018 sebesar sebesar 40,85 Milyar. Mengalami peningkatan sebesar Rp. 5 Milyar dari alokasi pada APBD 2018. Hal ini disebabkan karena tambahan dana pembayaran pokok hutang atas pinjaman pemerintah daerah kepada PT. SMI sebesar Rp.5 Milyar.

Untuk jelasnya tentang pembiayaan daerah ini dapat dilihat Tabel 5.1berikut :

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Pembangunan pada APBD-P Tahun 2018
(Dalam Rupiah)

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	59.658.746.097,00	125.742.653.975,57	66.083.907.878,57	110,77
3:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.508.746.097,00	171.592.653.975,57	71.083.907.878,57	70,72
3:01:01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	100.508.746.097,00	151.190.837.219,57	50.682.091.122,57	50,43
3:01:04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	0,00	20.401.816.756,00	20.401.816.756,00	
3:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.850.000.000,00	45.850.000.000,00	5.000.000.000,00	12,24
3:02:02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3:02:03	PEMBAYARAN POKOK HUTANG	20.850.000.000,00	25.850.000.000,00	5.000.000.000,00	23,98
	PEMBIAYAAN NETO	59.658.746.097,00	125.742.653.975,57	66.083.907.878,57	110,77
3,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	(0,00)	(0,00)	

BAB VI PENUTUP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan tindak lanjut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, PPAS Perubahan Tahun 2018 disusun mengacu kepada KUPA Tahun 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang.

PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 ini merupakan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang merupakan Pagu Indikatif, selanjutnya akan mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kota Padang dengan DPRD.

Secara ringkas struktur anggaran pada PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Struktur PPAS-P APBD Kota Padang Tahun 2018

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS-P 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	PENDAPATAN	2.327.874.779.500,00	2.346.530.579.500,00	18.655.800.000,00	0,80
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	601.248.595.500,00	601.319.395.500,00	70.800.000,00	0,01
1:01:01	HASIL PAJAK DAERAH	400.911.615.195,00	400.911.615.195,00	-	0,00
1:01:02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	69.902.387.186,00	69.973.187.186,00	70.800.000,00	0,10
1:01:03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.718.500.000,00	18.718.500.000,00	-	0,00
1:01:04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	111.716.093.119,00	111.716.093.119,00	-	0,00
1:02	DANA PERIMBANGAN	1.471.197.651.000,00	1.471.197.651.000,00	-	0,00
1:02:01	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.051.392.000,00	86.051.392.000,00	-	0,00
1:02:02	DANA ALOKASI UMUM	1.100.370.559.000,00	1.100.370.559.000,00	-	0,00
1:02:03	DANA ALOKASI KHUSUS	284.775.700.000,00	284.775.700.000,00	-	0,00
	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	67.977.946.000,00	67.977.946.000,00	-	0,00
	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	216.797.754.000,00	216.797.754.000,00	-	0,00
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	255.428.533.000,00	274.013.533.000,00	18.585.000.000,00	7,28
1:03:01	PENDAPATAN HIBAH	125.446.200.000,00	125.446.200.000,00	-	0,00

KD REK	URAIAN	APBD 2018	PPAS-P 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1:03:03	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	101.732.333.000,00	101.732.333.000,00	-	0,00
2:03:05	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	18.585.000.000,00	18.585.000.000,00	0,00
1:02:06	DANA INSENTIF DAERAH	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	-	0,00
2	BELANJA DAERAH	2.387.533.525.597,00	2.472.273.233.475,57	84.739.707.878,57	3,55
2:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.370.272.642,00	1.216.722.422.404,57	17.352.149.762,57	1,45
2:01:01	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00	1.106.453.733.430,57	4.553.489.912,57	0,41
2:01:02	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00	6.650.000.000,00	1.520.000.000,00	29,63
2:01:04	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00	93.559.570.000,00	9.991.784.600,00	11,96
2:01:05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00	5.317.100.000,00	(1.566.834.620,00)	(22,76)
2:01:07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00	2.120.184.354,00	1.231.875.250,00	138,68
2:01:08	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.621.834.620,00	1.621.834.620,00	162,18
2:02	BELANJA LANGSUNG	1.188.163.252.955,00	1.255.550.811.071,00	67.387.558.116,00	5,67
3	PEMBIAYAAN DAERAH	59.658.746.097,00	125.742.653.975,57	66.083.907.878,57	110,77
3:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.508.746.097,00	171.592.653.975,57	71.083.907.878,57	70,72
3:01:01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	100.508.746.097,00	151.190.837.219,57	50.682.091.122,57	50,43
3:01:04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	0,00	20.401.816.756,00	20.401.816.756,00	
3:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.850.000.000,00	45.850.000.000,00	5.000.000.000,00	12,24
3:02:02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0,00
3:02:03	PEMBAYARAN POKOK HUTANG	20.850.000.000,00	25.850.000.000,00	5.000.000.000,00	23,98
	PEMBIAYAAN NETO	59.658.746.097,00	125.742.653.975,57	66.083.907.878,57	110,77
3,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	(0,00)	(0,00)	

Demikianlah PPAS-P APBD Tahun 2018 disusun untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018.

Padang, Agustus 2018